



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 178/PL.02.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-  
Kab/VI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor...

- Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor...

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 187/PL.02.1-BA/7301/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 23 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUJRIYANA ALANG

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 178/PL.02.1-Kpt/7301/KPU-  
Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 108/ HK.03.1-  
Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA  
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar secara langsung dan demokratis. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu Tahun 2019. Penyusunan DPS dan DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dibantu oleh PPK dan PPS, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Maksud...**

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 adalah sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, PPK, PPS dan PPDP dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari penyusunan Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja, Kelompok Kerja dan Perangkat Kerja;
2. Pencermatan Data Wilayah;
3. Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir;
4. Persiapan dan Pelaksanaan Coklit;
5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
6. Daftar Pemilih Tetap;
7. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan;
8. Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih.

## **D. Pengertian Umum**

Dalam Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas

dan...

dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan dalam wilayah Provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/desa atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur...

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan

11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/Desa atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

19. Daftar...

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara

Kesatuan...

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

28. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

29. Hari adalah hari kalender.

**E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan**

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.
  - n. Kesehatan
  - o. Keselamatan.

**F. Dasar hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

**G. Waktu dan Kegiatan**

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
<b>1</b>	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN</b>			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
<b>2</b>	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran :		
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	2 September 2020	4 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

**BAB II**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA, KELOMPOK KERJA DAN**  
**PERANGKAT KERJA**

**A. Penyusunan Rencana Kerja Proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja, proses persiapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih menyesuaikan dengan tahapan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) . Kegiatan persiapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta jajarannya di tingkat bawah mulai dari PPK, PPS, dan PPDP antara lain:

1. Menerima Hasil Sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi.
2. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS.
3. Pencocokan dan Penelitian.
4. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS.
5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.
6. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS.
8. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada PPS melalui PPK.


9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.
10. Melakukan uji publik DPS
11. Perbaikan DPS oleh PPS.
12. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa kepada PPK.
13. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar .
14. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk ditetapkan sebagai DPT.
15. Penyampaian DPT kepada PPS.
16. Pengumuman DPT oleh PPS.

Pengaturan terkait waktu tahapan dalam rencana kerja yang disusun mengacu pada jadwal kegiatan dalam Pedoman Teknis ini dengan memperhatikan faktor kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang ada, serta menjalin koordinasi yang intensif dengan Pengawas Pemilihan, Peserta Pemilihan, kelompok masyarakat, dan Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan data pemilih.

**B. Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

Dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih penyusunan Daftar Pemilih perlu dibentuk tim yang melibatkan seluruh jajaran penyelenggara yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap urusan daftar pemilih. Tim tersebut beranggotakan:

1. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang membidangi urusan Data Pemilih.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sub bagian Program dan Data.
3. Tenaga pendukung sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Anggota PPK yang menangani urusan data pemilih.
5. Anggota PPS yang menangani urusan data pemilih.
6. PPDP yang bertugas memutakhirkan data pemilih



Anggota tim tersebut diharapkan memiliki kapasitas dan kemampuan dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Terkait Admin KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan operator/tenaga pendukung diharapkan dapat mengoperasikan komputer dengan baik dikarenakan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih memanfaatkan teknologi informasi berbasis IT.

**C. Penyiapan Perangkat Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih yang dimaksud digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih. Oleh sebab itu, maka perlu dipersiapkan perangkat – perangkat kerja berbasis sistem informasi untuk menunjang kelancaran penyelenggara dalam berkerja memutakhirkan data dan menyusun daftar pemilih. Perangkat kerja yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Perangkat komputer.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyiapkan perangkat komputer sebagai media bagi para operator dan/atau PPK dalam bekerja di Sidalih.

2. Jaringan Internet.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyediakan jaringan internet dikarenakan Sidalih merupakan Sistem informasi berbasis online dengan data terpusat.

3. Media penyimpanan data (*hardisk* atau *flashdisk*) tersebut digunakan untuk menyimpan data sebagai berikut:

- a. Data wilayah.
- b. Data DP4 dan Data DPT Terakhir.
- c. Data hasil analisis DPT Terakhir dan DP4.
- d. Data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir.
- e. Data A-KWK sebagai bahan pemutakhiran data pemilih;
- f. Data hasil pemutakhiran data pemilih.
- g. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi DPS.
- h. Daftar Pemilih Sementara (DPS) baik yang utuh maupun yang tidak utuh terkait identitas NIK dan NKK.
- i. Data hasil dari tanggapan dan masukan terhadap DPS dari Masyarakat, Pengawas Pemilihan, dan Peserta Pemilihan.
- j. Data hasil koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan data pemilih.
- k. Data hasil pencermatan KPU Kabupaten/Kota dan data hasil uji publik terhadap DPS.
- l. Data hasil Perbaikan DPS.
- m. Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan dan Rekapitulasi DPT.
- n. Daftar Pemilih Sementara (DPT) baik yang utuh maupun yang tidak utuh terkait identitas NIK dan NKK.

4. Dapat menggunakan media penyimpanan data berbasis online.


Selain hal di atas, perlu juga dipersiapkan perangkat kerja bagi PPK, PPS, dan PPDP dalam menunjang proses kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Perangkat kerja tersebut antara lain:

1. Salinan Daftar Pemilih bahan Pemutakhiran (A-KWK).
2. Buku Kerja PPK, PPS, dan PPDP.

3. Kelengkapan kerja bagi PPK dan PPS.
4. Kelengkapan kerja dan tanda pengenal bagi PPDP.

### **BAB III PENCERMATAN DATA WILAYAH**

Alur proses pencermatan data wilayah



Data wilayah merupakan data yang cukup penting dalam proses Pemilihan. Data wilayah digunakan sebagai acuan bagi sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi sistem informasi data pemilih, pencalonan, logistik, maupun perhitungan dan rekapitulasi suara. Data wilayah yang digunakan haruslah berdasarkan data wilayah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya proses standarisasi dan pencermatan data wilayah agar nantinya data wilayah yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan dan kondisi fakta di lapangan. Proses standarisasi dan pencermatan data wilayah meliputi:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumpulkan informasi data wilayah.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penyandingan data wilayah.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan hasil pencermatan data wilayah kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan proses perbaikan data wilayah di Sidalih apabila terdapat perbedaan data wilayah akibat pemekaran maupun perubahan penamaan wilayah.

**A. Pengumpulan Data Wilayah**

Pengumpulan data wilayah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Data wilayah yang dikumpulkan antara lain:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumpulkan data wilayah dari data DPT Terakhir.
2. Data wilayah DPT Terakhir bersumber pada data wilayah Sidalih
3. Rincian data wilayah DPT Terakhir memuat informasi:
  - a. ID Provinsi
  - b. Nama Provinsi
  - c. ID Kabupaten/Kota
  - d. Nama Kabupaten/Kota
  - e. ID Kecamatan
  - f. Nama Kecamatan
  - g. ID Kelurahan/desa
  - h. Nama Kelurahan/desa, dan
  - i. Jumlah pemilih DPT Terakhir per kelurahan/desa.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumpulkan data wilayah dari DP4.
5. DP4 yang dimaksud adalah DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan dalam Pemutakhiran Data Pemilihan Serentak 2020.
6. Rincian data wilayah DP4 memuat informasi:
  - a. Kode Provinsi
  - b. Nama Provinsi
  - c. Kode Kabupaten/Kota
  - d. Nama Kabupaten/Kota
  - e. Kode Kecamatan
  - f. Nama Kecamatan
  - g. Kode Kelurahan/desa
  - h. Nama Kelurahan/desa, dan
  - i. Jumlah pemilih DP4 per kelurahan/desa.
7. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumpulkan data wilayah dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

8. Rincian data wilayah Permendagri memuat informasi:
  - a. Kode Provinsi
  - b. Nama Provinsi
  - c. Kode Kabupaten/Kota
  - d. Nama Kabupaten/Kota
  - e. Kode Kecamatan
  - f. Nama Kecamatan
  - g. Kode Kelurahan/desa, dan
  - h. Nama Kelurahan/desa.
9. Dalam hal di suatu wilayah KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pemekaran/perubahan wilayah yang baru, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar meminta Perda terkait wilayah yang mengalami pemekaran atau perubahan.
10. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumpulkan data wilayah dari Perda Pemekaran Wilayah tersebut.
11. Rincian data wilayah Perda Pemekaran Wilayah memuat informasi:
  - a. Nama Provinsi
  - b. Nama Kabupaten/Kota
  - c. Nama Kecamatan yang mengalami pemekaran/perubahan, dan
  - d. Nama Kelurahan/desa yang mengalami pemekaran/perubahan.

#### **B. Penyandingan Data Wilayah**

Guna mendapatkan gambaran terkait pencermatan data wilayah, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penyandingan data wilayah dari data wilayah yang dikumpulkan. Proses Penyandingan Data Wilayah tersebut disusun berdasarkan:

1. Data Wilayah DPT Terakhir;
2. Data Wilayah DP4;
3. Data Wilayah Permendagri 72 Tahun 2019; dan
4. Data Wilayah Pemekaran/Perubahan Baru.

#### **C. Pelaporan Hasil Pencermatan Data Wilayah**

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan hasil pencermatan data wilayah setelah melakukan penyandingan data wilayah. Mekanisme pelaporan hasil pencermatan data wilayah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil pencermatan data wilayah melalui surat elektronik (surel) ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Pencermatan Data Wilayah [Nama Kabupaten/kota].
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan email resmi dalam pengiriman hasil pencermatan data wilayah.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil pencermatan data wilayah ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.

## **BAB IV PENCERMATAN HASIL SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT TERAKHIR**

### **A. Pencermatan Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir**

Pencermatan Data adalah sebuah proses untuk memeriksa dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan. Hasil dari Pencermatan data dituangkan dalam bentuk tabulasi data ke dalam tabel – tabel yang telah disediakan, baik tabel untuk data mentah maupun tabel kerja untuk menghitung data tertentu secara statistik. Dalam tahapan Pemilihan Serentak 2020, KPU Kabupaten/Kota melakukan proses Pencermatan DP4 setelah menerima Data Hasil sinkronisasi DP4 dari KPU. Namun guna mendapatkan Daftar Pemilih Bahan Pemutakhiran yang bersih, dalam proses persiapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota melakukan proses Pencermatan terhadap data baik DPT maupun DP4. Proses pencermatan dilakukan untuk melihat cakupan jumlah data dan persoalan data DPT dan DP4.

Setelah melakukan proses pencermatan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil pencermatan. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan data akibat proses – proses pendataan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Proses Sinkronisasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 pasal 8 ayat (3) dimana proses sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:

- a. menambahkan Pemilih Pemula;
- b. menambahkan Pemilih Baru; dan/atau
- c. memutakhirkan elemen data pemilih.

### **B. Pencermatan DPT Terakhir**

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan proses pencermatan DPT Terakhir. Proses pencermatan DPT yang dilakukan sebagai berikut:

1. DPT terakhir yang dicermati adalah DPT hasil Pemilu 2019.
2. Rincian sebaran data hasil pencermatan DPT Terakhir sesuai dengan tingkatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebaran data per kecamatan.

3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pencermatan DPT terhadap cakupan jumlah meliputi:

- a. Jumlah pemilih berdasarkan wilayah dan TPS (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/desa, dan TPS). Jumlah TPS tersebut merupakan jumlah TPS DPT Pemilu 2019.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT			KET
				L	P	JML	
1	PASILAMBENA	6	23	2.549	2.664	<b>5.213</b>	
2	PASIMARANNU	8	36	3.510	3.736	<b>7.246</b>	
3	PASIMASUNGGU	7	28	2.734	2.985	<b>5.719</b>	
4	PASIMASUNGGU TIMUR	6	25	2.455	2.768	<b>5.223</b>	
5	TAKA BONERATE	9	39	4.300	4.664	<b>8.964</b>	
6	BONTOSIKUYU	12	53	5.090	5.483	<b>10.573</b>	
7	BONTOHARU	8	47	4.648	4.897	<b>9.545</b>	
8	BENTENG	3	71	6.791	7.896	<b>14.687</b>	
9	BONTOMANAI	10	52	4.656	5.007	<b>9.663</b>	
10	BUKI	7	26	2.250	2.498	<b>4.748</b>	
11	BONTOMATENE	12	48	4.675	5.354	<b>10.029</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>	<b>448</b>	<b>43.658</b>	<b>47.952</b>	<b>91.610</b>	

- b. Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin (jumlah laki-laki dan perempuan). Dalam hal terdapat jumlah laki dan perempuan tidak sama dengan jumlah Total, maka dalam DPT Terakhir terdapat pemilih dengan jenis kelamin *invalid* (bukan L atau P).

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT				KET
				L	P	INVALID	JML	
1	PASILAMBENA	6	23	2.549	2.664	0	<b>5.213</b>	
2	PASIMARANNU	8	36	3.510	3.736	0	<b>7.246</b>	
3	PASIMASUNGGU	7	28	2.734	2.985	0	<b>5.719</b>	
4	PASIMASUNGGU TIMUR	6	25	2.455	2.768	0	<b>5.223</b>	
5	TAKA BONERATE	9	39	4.300	4.664	0	<b>8.964</b>	
6	BONTOSIKUYU	12	53	5.090	5.483	0	<b>10.573</b>	
7	BONTOHARU	8	47	4.648	4.897	0	<b>9.545</b>	
8	BENTENG	3	71	6.791	7.896	0	<b>14.687</b>	
9	BONTOMANAI	10	52	4.656	5.007	0	<b>9.663</b>	
10	BUKI	7	26	2.250	2.498	0	<b>4.748</b>	
11	BONTOMATENE	12	48	4.675	5.354	0	<b>10.029</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>	<b>448</b>	<b>43.658</b>	<b>47.952</b>	<b>0</b>	<b>91.610</b>	

c. Jumlah Keluarga di DPT Pemilu 2019.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH KK DALAM DPT
1	PASILAMBENA	6	23	2.194
2	PASIMARANNU	8	36	3.201
3	PASIMASUNGGU	7	28	2.572
4	PASIMASUNGGU TIMUR	6	25	2.291
5	TAKA BONERATE	9	39	3.945
6	BONTOSIKUYU	12	53	4.624
7	BONTOHARU	8	47	4.020
8	BENTENG	3	71	6.134
9	BONTOMANAI	10	52	4.058
10	BUKI	7	26	1.982
11	BONTOMATENE	12	48	4.359
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>	<b>448</b>	<b>39.380</b>

d. Jumlah pemilih berdasarkan status kawin (jumlah pemilih belum, sudah, dan pernah kawin). Dalam hal terdapat jumlah pemilih belum kawin, sudah kawin, dan pernah kawin tidak sama dengan jumlah Total, maka dalam DPT Terakhir terdapat pemilih dengan status kawin *invalid* (bukan B, S, atau P).

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/D ESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH BERDASAR STATUS					KET
				BELUM	KAWIN	PERNAH	INVALID	JML	
1	PASILAMBENA	6	23	1.629	3.289	295	0	<b>5.213</b>	
2	PASIMARANNU	8	36	2.149	4.510	587	0	<b>7.246</b>	
3	PASIMASUNGGU	7	28	1.752	3.570	397	0	<b>5.719</b>	
4	PASIMASUNGGU TIMUR	6	25	1.509	3.280	434	0	<b>5.223</b>	
5	TAKA BONERATE	9	39	2.720	5.626	618	0	<b>8.964</b>	
6	BONTOSIKUYU	12	53	2.983	6.761	829	0	<b>10.573</b>	
7	BONTOHARU	8	47	3.049	5.834	662	0	<b>9.545</b>	
8	BENTENG	3	71	5.142	8.771	774	0	<b>14.687</b>	
9	BONTOMANAI	10	52	3.020	5.930	713	0	<b>9.663</b>	
10	BUKI	7	26	1.383	2.954	411	0	<b>4.748</b>	
11	BONTOMATENE	12	48	3.066	6.031	932	0	<b>10.029</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>	<b>448</b>	<b>28.402</b>	<b>56.556</b>	<b>6.652</b>	0	<b>91.610</b>	

e. Jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur. Batasan perhitungan pengelompokan pemilih berdasarkan umur pada tanggal 9 Desember 2020 (hari H pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020) sesuai dengan Daftar Pemilih (Model A-KWK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020. Pengelompokan umur tersebut meliputi:

- 1) Pemilih berumur dibawah 17 tahun;
- 2) Pemilih berumur antara 17 s/d 19 tahun;
- 3) Pemilih berumur antara 20 s/d 29 tahun;
- 4) Pemilih berumur antara 30 s/d 39 tahun;
- 5) Pemilih berumur antara 40 s/d 49 tahun;
- 6) Pemilih berumur antara 50 s/d 59 tahun;
- 7) Pemilih berumur antara 60 s/d 69 tahun; dan
- 8) Pemilih berusia diatas 70 tahun.

- f. Dalam hal terdapat pemilih dengan tanggal lahir kosong atau format tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak sesuai dengan logika data, maka pemilih tersebut kategori invalid umur.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	TPS	RENTANG UMUR									JML pemilih
				0-16	17-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+	INVALID	
1	PASILAMBENA	6	23	46	515	1.467	1.234	998	652	381	223	0	5.516
2	PASIMARANNU	8	36	61	542	1.682	1.718	1.279	972	582	355	0	7.191
3	PASIMASUNGGU	7	28	66	520	1.341	1.302	1.201	810	520	271	0	6.031
4	PASIMASUNGGU TIMUR	6	25	57	461	1.126	1.157	1.066	781	486	261	0	5.395
5	TAKA BONERATE	9	39	82	855	2.192	1.961	1.659	1.132	659	364	0	8.904
6	BONTOSIKUYU	12	53	101	986	2.200	2.056	2.081	1.618	1.123	760	0	10.925
7	BONTOHARU	8	47	80	989	2.114	2.105	1.845	1.452	905	603	0	10.093
8	BENTENG	3	71	142	1.382	3.443	3.463	3.273	2.370	1.445	1.039	0	16.557
9	BONTOMANAI	10	52	88	838	1.909	1.962	1.823	1.508	1.011	861	0	10.000
10	BUKI	7	26	30	397	982	874	782	682	604	511	0	4.862
11	BONTOMATENE	12	48	59	696	1.827	1.767	1.727	1.553	1.313	1.180	0	10.122
TOTAL		<b>88</b>	<b>448</b>	<b>812</b>	<b>8.181</b>	<b>20.283</b>	<b>19.599</b>	<b>17.734</b>	<b>13.530</b>	<b>9.029</b>	<b>6.428</b>	-	<b>95.596</b>

jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur

g. Jumlah pemilih berdasarkan disabilitas. Kategori disabilitas dari data DPT Terakhir sebagai berikut:

- 1) Pemilih tidak mengalami disabilitas (kode 0 atau kosong);
- 2) Pemilih Tuna Daksa (kode 1);
- 3) Pemilih Tuna Netra (kode 2);
- 4) Pemilih Tuna Rungu/Wicara (kode 3);
- 5) Pemilih Tuna Grahita (kode 4); dan
- 6) Pemilih Disabilitas Lainnya (kode 5).



Dalam hal terdapat pemilih berkode selain diatas maka pemilih tersebut tergolong pemilih disabilitas invalid.

No	Nama Kecamatan	Pemilih	Non Disabilitas	1	2	3	4	Lainnya (5)	INVALID
				Disabilitas					
1	BENTENG	14.687	14.586	25	16	21	17	22	0
2	BONTOHARU	9.545	9.456	25	12	27	9	16	0
3	BONTOMATENE	10.029	9.857	54	54	44	5	15	0
4	BONTOMANAI	9.663	9.589	29	23	11	6	5	0
5	BONTOSIKUYU	10.573	10.460	53	18	31	7	4	0
6	PASIMASUNGGU	5.719	5.656	28	10	14	9	2	0
7	PASIMARANNU	7.246	7.194	19	14	9	4	6	0
8	TAKA BONERATE	8.964	8.890	34	23	8	8	1	0
9	PASILAMBENA	5.213	5.155	16	24	11	3	4	0
10	PASIMASUNGGU TIMUR	5.223	5.212	2	4	2	1	2	0
11	BUKI	4.748	4.687	24	20	9	7	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>91.610</b>	<b>90.742</b>	<b>309</b>	<b>218</b>	<b>187</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>-</b>

4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pencermatan terhadap sisa potensi persoalan data DPT Pemilu 2019. Analisis potensi persoalan DPT meliputi:

- a. Potensi pemilih DPT NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NKK (Nomor Kartu Keluarga) invalid. Kategori NIK dan NKK invalid antara lain:
  - 1) NIK atau NKK tidak 16 digit;
  - 2) NIK atau NKK 16 digit dengan 4 angka belakang 0000;
- b. Potensi pemilih DPT nama invalid. Kategori nama invalid antara lain:

- 1) Nama kurang dari 2 huruf, kosong, atau mengandung karakter angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) atau tanda baca (@,#,\$,&,%,'|,/, \,.);
  - 2) Nama tidak ada huruf konsonan (A,I,U,E,atau O).
  - c. Potensi pemilih DPT tempat lahir invalid. Kategori tempat lahir invalid adalah tempat lahir kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - d. Potensi pemilih DPT tanggal lahir invalid. Kategori tanggal lahir invalid antara lain:
    - 1) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah. Perhitungan Batasan 17 tahun adalah 17 tahun saat hari H pemungutan suara (9 Desember 2020).
    - 2) Pemilih dengan tanggal lahir kosong atau format tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak sesuai dengan logika data.
    - 3) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan sudah atau pernah menikah.
    - 4) Pemilih berusia diatas 150 tahun.
  - e. Potensi pemilih DPT alamat invalid. Kategori alamat invalid adalah alamat kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - f. Potensi pemilih DPT nomor RT atau nomor RW invalid. Kategori Nomor RT atau Nomor RW invalid adalah Nomor RT atau Nomor RW kosong, 0, atau bukan angka.
  - g. Potensi pemilih ganda NIK. Kategori pemilih ganda NIK adalah pemilih yang memiliki NIK sama dengan NIK pemilih yang lain dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
5. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan perbaikan data terkait pemilih potensi *invalid* dengan cara:
- a. Melakukan pengecekan dengan DP4 Pemilihan Serentak 2020.
  - b. Menggunakan hak akses terhadap data kependudukan yang diberikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Portal pengecekan portal ceknik.kpu.go.id.



Contoh portal ceknik.kpu.go.id

- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk memastikan keberadaan dan kesesuaian elemen data pemilih *invalid*.
  - d. Melakukan proses perbaikan dan pembersihan data apabila pemilih tersebut tidak valid atau ganda.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun matriks hasil pencermatan potensi persoalan DPT Pemilu 2019. Format matriks hasil pencermatan potensi persoalan DPT Pemilu 2019 berdasarkan format yang ada pada lampiran Pedoman Teknis.
  7. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil pencermatan potensi persoalan DPT Pemilu 2019 melalui surel ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Analisis DPT Pemilu 2019 [Nama Kabupaten/kota].
  8. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil pencermatan DPT Pemilu 2019 ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.
  9. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan perbaikan dan pembersihan data melalui aplikasi Sidalih.

### C. Penceramatan DP4

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan proses penceramatan DP4. Proses penceramatan DP4 yang dilakukan sebagai berikut:

1. DP4 yang dicermati adalah DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. DP4 tersebut diserahkan pada tanggal 23 Januari 2020 dan Pemilih Pemula Tambahan yang diserahkan pada tanggal 18 Juni 2020.
2. Rincian sebaran data hasil analisis DP4 sesuai dengan tingkatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, sebaran data per kecamatan.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penceramatan DP4 terhadap cakupan jumlah meliputi:
  - a. Jumlah pemilih berdasarkan wilayah (jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/desa).
  - b. Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin (jumlah laki-laki dan perempuan).
  - c. Jumlah Keluarga di DP4.
  - d. Jumlah pemilih berdasarkan status kawin (Belum Kawin, Sudah Kawin, dan Pernah Kawin).
  - e. Jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur.

Batasan perhitungan pengelompokkan pemilih berdasarkan umur, berdasarkan tanggal 9 Desember 2020 (hari H pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020). Pengelompokkan umur tersebut meliputi:

    1. Pemilih berumur dibawah 17 tahun;
    2. Pemilih berumur antara 17 s/d 19 tahun;
    3. Pemilih berumur antara 20 s/d 29 tahun;
    4. Pemilih berumur antara 30 s/d 39 tahun;
    5. Pemilih berumur antara 40 s/d 49 tahun;
    6. Pemilih berumur antara 50 s/d 59 tahun;
    7. Pemilih berumur antara 60 s/d 69 tahun; dan
    8. Pemilih berusia diatas 70 tahun.
  - f. Jumlah pemilih berdasarkan disabilitas. Kategori disabilitas dari data DP4 sebagai berikut:
    - 1) Pemilih tidak mengalami disabilitas (kode \N atau kosong);
    - 2) Pemilih Cacat Fisik;
    - 3) Pemilih Netra/Buta;

- 4) Pemilih Cacat Rungu/Wicara;
  - 5) Pemilih Mental/Jiwa;
  - 6) Pemilih Cacat Fisik dan Mental; dan
  - 7) Pemilih Cacat Lainnya.
- g. Jumlah pemilih pemula berdasarkan jenis kelamin. Perhitungan pemilih pemula berdasarkan pemilih yang memiliki tanggal lahir diatas 17 April 2002 dan belum menikah. Terkait kelompok pemilih pemula kategori pemilih yang telah berubah status dari TNI atau POLRI menjadi status sipil tidak masuk dalam proses perhitungan dikarenakan dari DP4 tidak ada informasi khusus terhadap pemilih yang berubah status TNI/POLRI menjadi status sipil.
- h. Jumlah pemilih berdasarkan status perekaman KTP-el (Rekam dan Belum).
4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pencermatan terhadap potensi persoalan data DP4. Pencermatan potensi persoalan DP4 meliputi:
- a. Potensi pemilih DPT NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NKK (Nomor Kartu Keluarga) invalid. Kategori NIK dan NKK invalid antara lain:
    - 1) NIK atau NKK tidak 16 digit;
    - 2) NIK atau NKK 16 digit dengan 4 angka belakang 0000;
  - b. Potensi pemilih DP4 nama invalid. Kategori nama invalid antara lain:
    - 1) Nama kurang dari 2 huruf, kosong, atau mengandung karakter angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) atau tanda baca (@,#,\$,&?,|,/,\,!);
    - 2) Nama tidak ada huruf konsonan (A,I,U,E,atau O).
  - c. Potensi pemilih DP4 tempat lahir invalid. Kategori tempat lahir invalid adalah tempat lahir kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - d. Potensi pemilih DP4 tanggal lahir invalid. Kategori tanggal lahir invalid antara lain:
    - 1) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah. Perhitungan Batasan 17 tahun adalah 17 tahun saat hari H pemungutan suara (9 Desember 2020).
    - 2) Pemilih dengan tanggal lahir kosong atau format tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak sesuai dengan logika data.

- 3) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan sudah atau pernah menikah.
- 4) Pemilih berusia diatas 150 tahun.
- e. Potensi pemilih DPT alamat invalid. Kategori alamat invalid adalah alamat kurang dari 3 huruf atau kosong.
- f. Potensi pemilih DPT nomor RT atau nomor RW invalid. Kategori Nomor RT atau Nomor RW invalid adalah Nomor RT atau Nomor RW kosong, 0, atau bukan angka.
- g. Potensi pemilih ganda. Kategori pemilih ganda tersebut antara lain:
  - 1) Pemilih ganda NIK; dan
  - 2) Pemilih dalam satu (1) keluarga namun memiliki kesamaan nomor kartu keluarga, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, Nomor RT, dan Nomor RW.
5. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keberadaan pemilih DP4 potensi *invalid* tersebut.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil pencermatan cakupan jumlah DP4 Pemilihan Serentak 2020 dan hasil pencermatan potensi persoalan DP4 Pemilihan Serentak 2020 melalui surel ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Analisis DP4 Pemilihan Serentak 2020 [Nama Kabupaten/kota].
7. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan email resmi Kabupaten/Kota dalam pengiriman hasil pencermatan DP4 Pemilihan Serentak 2020.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil analisis DP4 Pemilihan Serentak 2020 ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.
9. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengecekan DP4 dengan data hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan sebelumnya, khususnya pemilih kategori tidak memenuhi syarat antara lain:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Dibawah umur;
  - c. Pindah domisili;
  - d. Tidak dikenal;
  - e. TNI;
  - f. POLRI;

- g. Hak Pilih dicabut; dan
  - h. Bukan penduduk setempat.
10. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun hasil pengecekan DP4 dengan pemilih TMS Pemilu/Pemilihan sebelumnya dengan contoh format data berikut ini:
- a. No\_urut
  - b. NIK\_DP4
  - c. NO\_KK
  - d. NAMA\_LGKP
  - e. TMPT\_LHR
  - f. TGL\_LHR
  - g. JENIS\_KLMIN
  - h. JENIS\_KLMIN\_KET
  - i. STAT\_KWN
  - j. STAT\_KWN\_KET
  - k. ALAMAT\_DP4
  - l. NO\_RT
  - m. NO\_RW
  - n. DUSUN
  - o. PNYDNG\_CCT
  - p. PNYDNG\_CCT\_KET
  - q. NO\_PROP
  - r. NAMA\_PROP
  - s. NO\_KAB
  - t. NAMA\_KAB
  - u. NO\_KEC
  - v. NAMA\_KEC
  - w. NO\_KEL
  - x. NAMA\_KEL
  - y. STATUS
  - z. KETERANGAN\_TMS
11. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil pencermatan pengecekan DP4 dengan pemilih TMS Pemilu/Pemilihan sebelumnya melalui surel ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Pengecekan DP4 Pemilihan Serentak 2020 dengan Pemilih TMS [Nama Kabupaten/kota].

12. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan email resmi masing-masing KPU Kabupaten/Kota dalam pengiriman hasil Pengecekan DP4 Pemilihan Serentak 2020 dengan Pemilih TMS.
13. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengirimkan hasil Pengecekan DP4 Pemilihan Serentak 2020 dengan Pemilih TMS ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi – Selatan.

**D. Pencermatan Data Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memeriksa hasil Pencermatan Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir. Pemeriksaan tersebut mencakup:
  - a. Data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Terakhir, DPK, dan Pemilih TMS yang telah dilakukan oleh KPU.
  - b. Memeriksa kelengkapan jumlah data dan cakupan wilayah.
  - c. Membuat matriks cakupan jumlah data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Terakhir dengan parameter sebagai berikut:
    - 1) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NKK, NIK, dan Nama (Kode flag 1);
    - 2) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NIK dan Nama (Kode flag 2);
    - 3) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NIK (Kode flag 3);
    - 4) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NKK dan Nama (Kode flag 4);
    - 5) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen Nama, Tanggal, dan Tempat Lahir (Kode flag 5);
    - 6) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NKK, NIK, dan Nama (Kode flag 6);
    - 7) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NIK dan Nama (Kode flag 7);
    - 8) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NIK (Kode flag 8);
    - 9) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NKK dan Nama (Kode flag 9);

- 10) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen Nama, Tanggal Lahir, dan Tempat Lahir (Kode flag 10);
  - 11) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NKK, NIK, dan Nama (Kode flag 11);
  - 12) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NIK dan Nama (Kode flag 12);
  - 13) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NIK (Kode flag 13);
  - 14) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NKK dan Nama (Kode flag 14);
  - 15) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen Nama, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, dan Status (Kode flag 15);
  - 16) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen Nama, Tanggal, Tempat Lahir, dan Status (Kode flag 16); dan
  - 17) Data DP4 yang tidak ditemukan padanan dengan DPT, DPK, dan Pemilih TMS Sidalih (Kode flag \N);
- d. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengkompilasi matriks rekapitulasi cakupan jumlah data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Terakhir dengan isian data sebagai berikut:
- 1) Nomor;
  - 2) Nama Provinsi;
  - 3) Nama Kabupaten/Kota;
  - 4) Nama Kecamatan (bagi matriks rekapitulasi yang disusun KPU/KIP Kabupaten/Kota);
  - 5) Jumlah DP4 Pemilihan Serentak 2020;
  - 6) Jumlah DP4 yang sesuai dengan DPT Pemilu 2019 (flag 1, flag 2, flag 3, flag 4, flag 5, dan flag 16);
  - 7) Jumlah DP4 yang sesuai dengan DPK Pemilu 2019 (flag 6, flag 7, flag 8, flag 9, flag 10, dan flag 15);
  - 8) Jumlah DP4 yang sesuai dengan pemilih TMS Sidalih (flag 11, flag 12, flag 13, dan flag 14);

- 9) Jumlah DP4 yang tidak ditemukan padanan (flag \N). Jumlah DP4 yang tidak ditemukan padanan tersebut sudah dikurangi dengan pemilih pemula DP4 dan pemilih baru DP4 (pemilih dengan penerbitan KK diatas tanggal 17 april 2019
- 10) Persentase perbandingan Jumlah DP4 yang tidak ditemukan padanan dengan jumlah total DP4.

**BAB V**  
**COKLIT DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN**

**A. Bimbingan teknis bagi PPK, PPS dan PPDP dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih meliputi :**

1. jadwal pelaksanaan Coklit;
2. persiapan pelaksanaan Coklit;
3. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
4. tata cara pengisian formulir.

**B. Penyerahan kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi PPK, PPS dan PPDP dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.**

**C. Pelaksanaan kegiatan Coklit**

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
2. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lain;
8. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
10. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

**D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran**

1. Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik.
4. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. PPK;
  - b. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - d. perwakilan Partai Politik, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## **BAB VI**

### **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

#### **A. Rekapitulasi Tingkat Desa/Kelurahan**

1. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
4. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
5. Dalam melaksanakan Rekapitulasi PPS menyampaikan undangan Rapat Pleno sebelum rapat pleno dilaksanakan;
6. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
7. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwas Kelurahan/Desa, dan Perwakilan Partai Politik.
8. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kelurahan/Desa atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
9. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS disertai dengan mengisi form. A.1.A-KWK
10. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PPK, Panwas Kelurahan/Desa dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kecuali diatur dengan ketentuan lain;
12. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

## **B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
2. Dalam melaksanakan Rekapitulasi PPK menyampaikan undangan Rapat Pleno sebelum rapat pleno dilaksanakan;
3. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik.
5. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
6. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS disertai dengan mengisi form. A.1.A-KWK
7. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka (4) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
8. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
9. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
  - b. KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Perwakilan Partai Politik.

### **C. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melakukan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten dalam rangka Persiapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Dalam melaksanakan Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan undangan Rapat Pleno paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan kecuali terdapat kondisi tertentu yang diatur oleh aturan lainnya;
5. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar Perwakilan Partai Politik, dan dinas terkait
6. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan lokasi TPS disertai dengan mengisi form. A.1.A-KWK
8. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
10. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
  - a. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - d. Perwakilan Partai Politik; dan
  - e. dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan catatan sipil setempat.

11. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
12. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor kelurahan/desa;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. PPS.
13. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan salinan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Perwakilan Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendapat masukan dan tanggapan.
14. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
15. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

## **BAB VII**

### **DAFTAR PEMILIH TETAP**

#### **A. Daftar Pemilih Tetap**

1. Penyusunan Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan Tingkat Desa/  
Kelurahan
  - a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
  - b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
    - 1) Pemilih telah memenuhi syarat
    - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
    - 5) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan/ Desa atau sebutan lain tersebut;
    - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
      - a) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
      - b) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
      - c) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) usulan perbaikan dapat diterima,

PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

- d) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
  - e) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, panwas kelurahan/ desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - f) Panwas Kelurahan/ Desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS serta mengisi formulir A.1.A.KWK.
  - g) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
  - h) PPS menyampaikan DPS Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK.
2. Penyusunan Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan
- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
  - b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
  - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- d. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS serta mengisi formulir A.1.A.KWK
  - f. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - g. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
    - 1) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
    - 2) Panwas Kecamatan; dan
    - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon
3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - d. Dalam rapat pleno dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS Serta mengisi Formulir A.1.A.KWK.
  - f. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- g. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- h. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- i. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - 1) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 2) KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 3) Bawaslu Kabupaten ;
  - 4) Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat
- j. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - 1) pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3) arsip PPS.
- k. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar,
- l. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar
- m. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- n. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau

dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## **BAB VIII**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)**

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### **B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)**

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Keadaan tertentu meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
3. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk

mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. PPS atau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
8. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
9. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan PPK dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP diatur dengan Keputusan KPU.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/ atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dirumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/ atau rumah sakit.
2. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilih menunjukan KTP El atau surat keterangan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - b. Pemilih dapat menunjukan Foto Copy surat keterangan atau Kartu Keluarga sebagai dasar coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukan kartu tanda penduduk atau surat keterangan.
3. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Kepulauan Selayar:
  - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
8. Lampiran Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**BAB IX  
PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Ditetapkan di Kepulauan Selayar  
pada tanggal 23 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
NUR PUTRIYANA ALANG